



KABUPATEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

Nomor : 188/..../kode desa/20..

TENTANG

PENUNJUKAN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
KAUR KEUANGAN DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN

KEPALA DESA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Kaur Keuangan Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Kaur Keuangan Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 6. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 39);
- 7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 40);
- 8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 63 Tahun 2018 tentang Besaran Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 41);
- 9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 42);
- 10. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun-.....;
- 11. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;
- 12. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 13. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Pendapatan Asli Desa;
- 14. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 20xx;
- 15. *Peraturan Desa (Lainnya...); dst... (yang relevan dan berlaku...)*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, Kaur Keuangan Desa Dan Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

KETIGA

- : Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :
- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - c. penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - e. tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
 - f. penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

KEEMPAT

- Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :
- a. menyusun RAK Desa; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KELIMA

- Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas :
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Situbondo.
Sdr. Kepala Dinas PKAD Kabupaten Situbondo.
Sdr. Camat
Sdr. BPD

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/...../kode desa/20xx
Tanggal :
Tentang: Penunjukan Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa,
Koordinator Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Desa, Bendahara Desa Dan
Pelaksana Kegiatan Anggaran.

**DAFTAR PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
KOORDINATOR PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA,
BENDAHARA DESA DAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN.**

N O	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN
1.		Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.		Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Pengelola Keuangan Desa
3.		Kaur Keuangan.	Bendahara Desa
4.		Kaur.....	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. 2. 3. Dst
5.		Kaur..... ...	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. 2. 3. Dst
6.		Kasi.....	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. 2. 3. Dst
7.		Kasi.....	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. 2. 3. Dst
8.		Kasi.....	Pelaksana Kegiatan Anggaran: 1. 2. 3. Dst

KEPALA DESA

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)